

**PERANAN DINAS TENAGA KERJA DALAM MEMBERIKAN
KESEMPATAN KERJA DI KABUPATEN PASAMAN BARAT**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*



Oleh :

Zelvia Amelia

2010012111061

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

PADANG

2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI

No. Reg : 23/ Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : **Zelvia Amelia**
NPM : **2010012111061**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Peranan Dinas Tenaga Kerja Dalam
Memberikan Kesempatan Kerja Di Kabupaten
Pasaman Barat**

Telah disetujui pada Hari **Jumat** Tanggal **Dua Puluh Enam** Bulan **Januari**
Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**

Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Pembimbing)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, R, S.H., M.H)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PENGESAHAN SKRIPSI

No. Reg : 23/ Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : **Zelvia Amelia**
NPM : **2010012111061**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **Peranan Dinas Tenaga Kerja Dalam Memberikan Kesempatan Kerja Di Kabupaten Pasaman Barat**

Telah Dipertahankan di depan **Tim Penguji** pada bagian **Hukum Tata Negara** pada Hari **Jumat** Tanggal **Enam Belas** Bulan **Februari** Tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat** dan dinyatakan **LULUS**

SUSUNAN TIM PENGUJI

1. **Helmi Chandra SY, S.H., M.H (Ketua/Pembimbing)**

2. **Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H (Anggota Penguji)**

3. **Nurbeti, S.H., M.H (Anggota Penguji)**

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta



Dr. Sanidjar Pebrihariati.R , S.H., M.H

PERANAN DINAS TENAGA KERJA DALAM MEMBERIKAN KESEMPATAN KERJA DI KABUPATEN PASAMAN BARAT

Zelvia Amelia¹ Helmi Chandra SY, S.H., M.H¹

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

E-mail: zelviaa00@gmail.com

ABSTRAK

Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) bertanggung jawab untuk membangun, mengontrol, dan pengawasan dibidang ketenagakerjaan. Berdasarkan Pasal 5 UU Nomor 13 Tahun 2003 menjelaskan bahwa Disnaker juga bertanggung jawab dalam memberikan kesempatan kerja yang luas dan memberikan pelatihan kepada calon pekerja tanpa diskriminasi. Rumusan masalah sebagai berikut: 1) Bagaimanakah Tugas dan Wewenang Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Pasaman Barat? 2) Apa saja Kendala-Kendala yang menghambat Dinas Tenaga Kerja dalam menghadapi masalah Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasaman Barat? 3) Bagaimana Upaya-Upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dalam menghadapi masalah Ketenagakerjaan di Kabupaten Pasaman Barat? Jenis penelitian yang digunakan yaitu hukum sosiologis, yaitu metode ini menggaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan kongkret dalam masyarakat. Hasil peneltian: 1) Di Bidang Penempatan ini khususnya di Perluasan dan Kesempatan Kerja memiliki Tugas dan wewenang di antaranya merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi, mengendalikan, dan laporan kegiatan. 2) kendala-kedala yang timbul: a. Keterbatasan Keahlian atau Kemampuan dalam Bidang Pekerjaan, b. Keterbatasan Anggaran yang dimiliki, c. Keterbatasan Sarana dan Prasana. 3) Upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dalam menghadapi masalah ketenagakerjaan di Kabupaten Pasaman Barat: a. Memberikan pelatihan kerja. b. Mengusulkan tambahan anggaran ke DPRD. c. Memaksimalkan sarana yang ada.

Kata Kunci : Dinas Tenaga kerja, Tenaga Kerja, Ketenagakerjaan.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahirabbil'aalamiin, dengan mengucapkan puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT karena rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan kepada manusia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang sehingga saat sekarang ini.

Dengan segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan nikmat serta kelancaran kepada penulis, skripsi ini sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana hukum, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“PERANAN DINAS TENAGA KERJA DALAM MEMBERIKAN KESEMPATAN KERJA DI KABUPATEN PASAMAN BARAT”**. Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulisan skripsi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga banyak hikmah yang penulis dapatkan, terutama tentang kesabaran, ketekunan, dan ketelitian dalam bekerja. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan justru awal dari perjuangan panjang dalam meraih masa depan. Penulis masih

mengharapkan banyak dukungan dan do'a restu dari pembaca semua agar perjuangan ini masih dapat terus berlanjut.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak sekali mendapat bantuan dari beberapa pihak yang sudah memberi dukungan, masukan, dan doa kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing yakni Bapak **Helmi Chandra SY, S.H., M.H** yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA. Rector Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal S.H., M.H Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Ibu Elyana Novira, S.H., M.H. Dosen Penasehat Akademik (PA) di Fakultas H Universitas Bung Hatta.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga.

7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan dengan baik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak Azhar, S.Pd sebagai Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman barat, Ibu Darma Yenti, S.H., M.H. selaku Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian, Ibu Pitriani, S.E selaku Kepala seleksi Perluasan Kesempatan Kerja, dan Almarhumah Ibu Indah Winarni, S.E., M.M. selaku Pengantar Kerja Muda Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Pasaman Barat yang telah membantu penulis dalam proses kegiatan memperoleh data penelitian.
9. Untuk kedua orang tua tercinta penulis dengan segenap ketulusan hati, mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya Ayah Suldan dan Ibu Ramna, mereka merupakan anugerah terindah dan motivator bagi penulis. Dengan tetesan keringat dan pengorbanan beliau lah yang menjadi sebab penulis untuk tidak mengecewakan mereka, sehingga tidak ada alasan lain untuk berusaha menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum ini dengan sebaik-baiknya.
10. Terima kasih kepada Ante Meli Harni, Ayah Uda Deswandi, dan Mak Ita Ernita yang telah memberi support dalam penulisan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada kakak sepupu Erlinda, S. Pd dan Fitria, S.E yang telah memberi arahan, dukungan serta tempat penulis saling bertukar pikiran.
12. Untuk Keluarga besar penulis Anak & Cucu Umak terima kasih atas arahan dan dukungan yang diberikan kepada penulis terkhusus Adek Sepupu M. Khadapi yang telah memberikan inspirasi, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

13. Terima kasih kepada para sahabat Tyreska Aulia S.H, Gunawan Saputra S.H, Falina Alifiya S.AP, Zahra Magrianti, Risdha Pratiwi, Dhiya Ulfa Gusani, Mesty Nabila, Anike Yohana Putri, Ratna Sari, Nayang Kumala Sari, Muhammad Lutfi, Raihan Aldi Albaraya yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
14. Kepada semua rekan serta teman-teman seperjuangan Angkatan 2020 selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Bung Hatta hingga selesai.
15. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan- rekan mahasiswa Ilmu Hukum khususnya dan para pembaca umumnya, akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Januari 2024

Zelvia Amelia

2010012111061

DAFTAR ISI

ABSTRAK	v i
----------------------	----------	----------------

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A. Tinjauan Tentang Tenaga Kerja.....	10
1. Pengertian Tenaga Kerja dan Pekerja.....	10
2. Pelatihan Tenaga Kerja.....	13
3. Perlindungan Hukum Pekerja.....	15
B. Tinjauan Tentang Ketenagakerjaan.....	16
1. Pengertian Hukum Ketenagakerjaan.....	16
2. Sumber Hukum Ketenagakerjaan	
3. Fungsi Hukum Ketenagakerjaan	21
C. Tinjauan Tentang Kesempatan Kerja.....	23
1. Pengertian Kesempatan Kerja.....	23
2. Jenis-Jenis Kesempatan Kerja.....	26
3. Faktor Yang Mempengaruhi Kesempatan Kerja.....	26

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 28

- A. Bagaimanakah Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Pasaman Barat..... 28
- B. Apa saja Kendala-Kendala Yang Menghambat Dinas Tenaga Kerja Dalam Memberikan Kesempatan Kerja Di Kabupaten Pasaman Barat 40
- C. Bagaimanakah Upaya-Upaya Yang Dilakukan Dinas Tenaga Kerja Dalam Memberikan Kesempatan Kerja Di Kabupaten Pasaman Barat 47

BAB IV PENUTUP 51

- A. Simpulan 52
- B. Saran..... 53

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi pemerintahan yang dikenal sebagai Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) bertanggung jawab untuk membangun, mengontrol, dan pengawasan dibidang ketenagakerjaan. Disnaker juga bertanggung jawab dalam memberikan kesempatan kerja yang luas dan memberikan pelatihan kepada calon pekerja agar memiliki keahlian khusus sesuai dengan permintaan para pencari kerja. Karena Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah, serta jumlah tenaga kerja yang tinggi. Perbedaan antara Tenaga Kerja dan Pekerja, Tenaga Kerja adalah setiap orang yang melakukan pekerjaan, termasuk di dalamnya bekerja pada sektor informal, misalnya wiraswasta/pedangan yang bekerja untuk dirinya sendiri maupun orang lain. Sedangkan Pekerja adalah mengarah pada bekerja untuk orang lain yang mendapatkan upah atau imbalan lain.¹

Dari pengertian tenaga kerja dan pekerja dapat disimpulkan yang menjadi salah satu perbedaan tenaga kerja dan pekerja adalah setiap orang yang bekerja di sektor informal, seperti wiraswasta atau pedagang yang bekerja untuk dirinya sendiri. Tenaga kerja terbagi menjadi dua macam yaitu tenaga kerja tetap dan tenaga kerja honor. Tenaga Kerja tetap merupakan tenaga kerja yang di rekrut oleh suatu perusahaan untuk bekerja

¹ Whimbo Pitoyo, 2010, *Panduan Praktis Hukum Ketenagakerjaan*, Cetakan ke-1, Visimedia, Jakarta, hlm 4

di perusahaan dalam jangka waktu yang tidak di tentukan, sedangkan tenaga kerja honor merupakan tenaga kerja yang di rekrut oleh suatu perusahaan yang memiliki jangka waktu tertentu.

Salah satu cara untuk menjaga dan menyediakan layanan kepada masyarakat adalah dengan menciptakan lapangan kerja. Tujuan pembangunan Ketenagakerjaan, menurut Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, adalah untuk memastikan kesempatan kerja yang sama dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah. Namun, Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyatakan bahwa "Cipta Kerja adalah upaya penciptaan kerja melalui usaha kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah". Tujuan dari Undang-Undang ini, yang terdiri atas 15 Bab dan 186 Pasal, dijelaskan dalam Pasal 3. Undang-Undang ini bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja, termasuk mempermudah persyaratan pendirian usaha dan elemen pendukung investasi lainnya.

Pemerintahan Indonesia memberikan kebebasan kepada semua warga negaranya untuk memilih dan mendapatkan pekerjaan baik di dalam maupun di luar negeri, seperti yang di atur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 Ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003. Di lihat dari sudut pandang positif, tenaga kerja adalah salah satu sumber daya yang sangat penting dalam memajukan pertumbuhan dan kemajuan ekonomi sebuah negara. Tetapi dalam sudut pandang yang berbeda, peningkatan jumlah tenaga kerja sering kali merupakan tantangan ekonomi yang sulit diatasi oleh pemerintah. Karena, pertumbuhan populasi yang tinggi pemerintahan tidak melakukan apa-apa untuk

menyediakan pekerjaan, sehingga tenaga kerja yang tersedia tidak dapat diserap sepenuhnya. Akibatnya, munculah pengangguran.

Hukum Ketenagakerjaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis.
2. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha /majikan.
3. Adanya orang bekerja pada dan di bawah orang lain, dengan mendapat upah sebagai balas jasa.
4. Mengatur perlindungan pekerja/buruh, meliputi masalah keadaan sakit, haid, hamil melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/buruh, dan sebagainya.²

Ada beberapa tujuan Hukum Ketenagakerjaan bahwa:

- a. Untuk mencapai atau melaksanakan keadilan sosial dalam bidang ketenagakerjaan.
- b. Untuk melindungi tenaga kerja terhadap kekuasaan yang tidak terbatas dari pengusaha³

Berdasarkan Ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan:

² Abdul Khakim, 2009, *Dasar - Dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan ke-1, PT Citra Bditiya Bakti, Bandung, hlm 6

³ Sendjun Manulang, 1999, *Pokok - Pokok Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Cetakan Ke - II, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, hlm 9

- 1) Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi;
- 2) Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
- 3) Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan; dan
- 4) Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya.⁴

Dengan adanya Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang mengatur tentang pekerja/buruh terdapat pada Pasal 5, yang menyatakan setiap tenaga kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Di sini, memberikan perlindungan bagi setiap tenaga kerja yang berhak mempunyai kesempatan yang sama dalam memiliki pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa adanya perbedaan jenis kelamin, suku, ras, dan agama serta kemampuan yang dimiliki oleh masing-masing tenaga kerja.

Tabel 1

Tingkat Pengangguran di Kabupaten Pasaman Barat Tahun 2022-2023

Tahun	Angka Pengangguran	Angkatan Kerja	Tingkat Pengangguran
2022	2.540 orang	223.000 orang	1,31%
2023	13.377 orang	223.000 orang	6,33%

⁴ Suratman, 2019, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Cetakan 1, Rajawali Pers, Depok, hlm 10

Sumber : <https://news.republika.co.id/berita/rquo2o457/angka-pengangguran-di-pasaman-barat-naik-131-persen>

Berdasarkan tabel di atas Kabupaten Pasaman Barat tingkat pengangguran/angka pengangguran mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Di mana pada tahun 2022 angka pengangguran mengalami peningkatan 1,31 % (persen) atau 2.540 orang dari 10.837 orang menjadi 13.377 dari 223.000 orang angkatan kerja. Sedangkan pada tahun 2023 mengalami kenaikan dari 5,02 % (persen) menjadi 6,33 % (persen).⁵

Penyebab dari kenaikan angka pengangguran ini di sebabkan oleh lapangan pekerjaan yang sedikit dengan meningkatnya populasi penduduk, dan tingkat pendidikan serta lapangan kerja tidak sesuai ditambah lagi kurangnya keterampilan para pencari kerja. Dalam menyikapi hal tersebut Pemerintah Kabupaten Pasam Barat memaksimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) untuk melakukan pelatihan bagi pencari kerja. Tujuan dari pelatihan ini untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dengan melihat kebutuhan lapangan kerja saat ini.

Oleh karena itu penulis telah melakukan penelitian di dinas tenaga kerja dengan judul **“PERAN DINAS TENAGA KERJA DALAM MEMBERIKAN KESEMPATAN KERJA DI KABUPATEN PASAMAN BARAT”**.

⁵ Jumlah Angka Pengangguran di Kabupaten Pasaman barat, di akses dari <https://news.republika.co.id/berita/rquo2o457/angka-pengangguran-di-pasaman-barat-naik-131-persen>, pada tanggal 16 oktober 2023, pukul 10.30

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari pembahasan latar belakang di atas, memuat beberapa permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Pasaman Barat?
2. Apa saja Kendala-Kendala yang menghambat Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan Kesempatan Kerja di Kabupaten Pasaman Barat?
3. Bagaimanakah Upaya-Upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan Kesempatan Kerja di Kabupaten Pasaman Barat?

C. Tujuan Penelitian

Dari uraian masalah diatas, dapat ditentukan tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dinas Tenaga Kerja di Kabupaten Pasaman Barat.
2. Untuk menganalisa apa saja Kendala-Kendala yang menghambat Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan Kesempatan Kerja di Kabupaten Pasaman Barat.
3. Untuk menganalisa Upaya-Upaya yang dilakukan Dinas Tenaga Kerja dalam memberikan Kesempatan Kerja di Kabupaten Pasaman Barat.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis sosiologis yaitu metode ini menggaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan kongkret dalam masyarakat.⁶

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini mempunyai dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dilapangan dengan melakukan wawancara dengan informan pegawai atau bapak/ibu yang bekerja di Disnaker Kabupaten Pasaman Barat.

b. Data Sekunder:

Data sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai hasil penelitian yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan berupa :

1) Bahan Hukum Primer:

- a) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

⁶ Bambang Sunggono, 2019, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan ke-18, Rajawali Pers, Depok, hlm. 68

b) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

2) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, misalnya Rancangan Undang-Undang (RUU), Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) hasil penelitian (hukum), hasil Karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.⁷

3) Bahan Hukum Tersier:

a) Kamus Bahasa Indonesia

b) Kamus Hukum⁸

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

a. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur - literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku yang

⁷ Ibid, hlm 114

⁸ Rahmadi, 2011, *Pengantar Metode Penelitian*, Antasari Press, Banjarmasin, hlm 75

berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dan hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data untuk memperoleh keterangan dengan melakukan tanya jawab secara lisan dengan informan. Wawancara ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu penulis mengajukan pertanyaan yang telah disusun terlebih dahulu kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan ibu Pitriani S.E yang menjabat sebagai sub koordinator perluasan kesempatan kerja.

4. Analisis Data

Berdasarkan bahan data yang dikumpulkan yang disusun secara sistematis dan dianalisis menggunakan metode analisis data kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dimana data yang sudah diperoleh dan diolah serta diuraikan dalam bentuk kalimat yang di susun sedemikian rupa, termasuk data yang penulis peroleh di lapangan yang memberikan gambaran secara detail mengenai permasalahan yang diteliti. Akhirnya ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.

